

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN NGANJUK  
DESA LENGKONG

---

KEPUTUSAN KEPALA DESA LENGKONG  
NOMOR 188/ 28 /K/411.507.02/2024

TENTANG  
PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DESA  
KEPALA DESA LENGKONG,

Menimbang : 1. bahwa dalam rangka implementasi Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan untuk mewujudkan Desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis, maka perlu pengelolaan Teknologi Tepat Guna melalui kegiatan Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;  
2. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Desa;  
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;  
3. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Femanfaatan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam;  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022;  
5. Peraturan Desa Nomor 6 Tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Desa tahun 2024  
6. Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DESA

- 'KESATU : Membentuk dan menetapkan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa SEMUT IRENG Desa Lengkong Kecamatan Lengkong yang selanjutnya disebut posyantek SEMUT IRENG Desa Lengkong yang berkedudukan di Desa Lengkong Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk.
- KEDUA : Menetapkan Pengurus Posyantek Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan susunan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KETIGA : Posyantek Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- a. menyusun program dan rencana kerja pengelolaan Posyantek desa;
  - b. memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis/spesifikasi TTG;
  - c. memfasilitasi pemetaan kebutuhan dan pengkajian TTG;
  - d. menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG;
  - e. memotivasi penerapan TTG di masyarakat;
  - f. memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG;
  - g. memfasilitasi penerapan TTG; dan
  - h. menyusun laporan pengelolaan Posyantek desa.
- KEEMPAT : Masa kerja Pengurus sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lengkong dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Lengkong  
Pada tanggal : 5 Juni 2024



LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN KEPALA DESA  
NOMOR : 188 / 28 /K/411.507.02/2024  
TENTANG PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT  
GUNA DESA

SUSUNAN PENGURUS POSYANTEK DESA LENGKONG  
KECAMATAN LENGKONG

No	Jabatan	Nama
I	Ketua	Aprikatama
II	Sekretaris	Santi Wulandari
III	Bendahara	Fadhilatul Riska S.B
IV	Seksi - seksi : Seksi Pengembangan Seksi Pelayanan Seksi Kemitraan	David Prasetyo Pamungkas Irfan Dani Pratama Hadi Wahyono

PEMERINTAH KABUPATEN ANUNTA  
KECAMATAN LENGKONG  
KEPALA DESA LENGKONG  
  
PIPIIT TEGUH HARIANTO